



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR : 642 TAHUN 2026**

**TENTANG
TIM KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 63/M/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;
 - b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-163/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/03/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Pengajuan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar rumpun ilmu Agama Periode Tahun 2025;
 - c. bahwa sehubungan dengan penyesuaian komposisi tim komite integritas akademik dengan jumlah dosen pengusul agar supaya lebih ideal dan sesuai kompetensi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Perubahan Tim Komite Integritas Akademik melalui keputusan Rektor;
 - e. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Komite Integritas Akademik dimaksud;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia;
 - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;



12. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN TIM KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Komite Integritas Akademik dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Komite Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama mempunyai tugas melakukan pertimbangan penilaian atas integritas, kinerja, tanggung jawab dan tata krama (tidak ada pelanggaran integritas akademik) terhadap Dosen yang akan melakukan kenaikan jabatan akademik secara obyektif, adil, transparan dan penuh integritas.

KETIGA : Komite Integritas akademik terdiri dari :

- a. Tim Komite Akademik.
Bertugas melakukan penilaian atas integrasi, kinerja, tanggung jawab, dan tata karma (tidak ada pelanggaran integritas akademik) dalam kehidupan kampus yang telah ditunjukkan oleh dosen pengusul sejak menduduki jabatan akademik terakhir sampai dengan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan ini dilaksanakan.
- b. Tim Komite Syarat Khusus (Karya Ilmiah).
Bertugas melakukan Verifikasi terhadap pemenuhan syarat khusus dan syarat tambahan yang di ajukan oleh dosen pengusul untuk kenaikan ke jenjang akademik di atasnya secara obyektif, adil, transparan dan penuh integritas.
- c. Tim Komite Teknis Kelengkapan Administrasi.
Bertugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi yang di ajukan dosen pengusul untuk kenaikan ke jenjang akademik di atasnya termasuk memeriksa data portofolio pengusul pada akun SISTER.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institu Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP-DIPA 025.04.2.423532/2026 tanggal 01 Desember 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki di kemudian hari.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 06 Januari 2026
Rektor,

^

AAN JAELANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR: 642 TAHUN 2026 TANGGAL 06 JANUARI 2026
TENTANG
TIM KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2026

SUSUNAN KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK

Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
Ketua Komite : Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag.
Sekertaris Komite : Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E., M.Si.

Tim Komite Akademik:

1. Prof. Dr. Hajam, M.Ag. (Ketua Tim)
2. Prof. Dr. H. Ilman Nafi'a, M.Ag.
3. Dr. H. Saifuddin, M.Ag.
4. Dr. H. Didi Sukardi, M.H.
5. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
6. Dr. Anwar Sanusi, M.Ag.
7. Dr. Naila Farah, M.Ag.
8. Prof. Dr. H. Faquiddin Abdul Kodir, MA

Tim Komite Syarat Khusus (Karya Ilmiah):

1. Prof. Dr. Widodo Winarso, M.Pd.I. (Ketua Tim)
2. Prof. Dr. Indrya Mulyaningsih, M.Pd.
3. Prof. Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd.
4. Dr. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si.
5. Dr. Ahmad Arifuddin, M.Pd.
6. Dr. Budi Manfaat, M.Si.
7. Dr. Fuad Nawawi, S.Th.I., M.Ud.
8. Mujib Ubaidillah, M.Pd.
9. Ahmad Rofii Ph.D
10. Dr. Achmad Lutfi, S.Ag., M.S.I.

Tim Komite Kelengkapan Teknis dan Administrasi:

1. Drs. Mahmud (Ketua Tim)
2. Indri Nurhidayati, S.E
3. Dedi Junaedi, S.E
4. Riyanto, S.T., M.Kom
5. Muhammad Mu'tashim, S.T
6. Najib Fitryadi, S.Ag
7. Ahmad Ibrizul Izzu, SH., MH.
8. H. A Gojali S.Ag


REKTOR,

[Ditanda tangani secara elektronik](#)

AAN JAELANI



FLOW CHAT USULAN KENAIKAN JENJANG AKADEMIK DOSEN



Rektor,

Ditanda tangani secara elektronik

AAN JAELANI